

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang paling banyak penganutnya di Negara Indonesia, beberapa lembaga yang diharapkan dapat membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Salah satunya adalah dengan wakaf. Amalan wakaf sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan.¹

Wakaf merupakan salah satu amal jariyah yang memiliki peranan penting dalam bidang keagamaan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Disamping itu, wakaf juga merupakan salah satu pranata keagamaan yang mampu untuk mensejahterakan umat apabila dikelola secara professional sesuai dengan tujuan peruntukan wakaf.²

Praktek wakaf sudah ada sejak zamannya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Pada zaman itu pula wakaf sudah mengalami perkembangan dan perubahan yang dinamis dari segi jenis, manajemen pengelolaan bahkan peruntukan wakaf tersebut.³

Berdasarkan data yang ada di masyarakat saat ini, pada umumnya wakaf di Indonesia peruntukannya masihlah terbatas, seperti untuk pembangunan masjid, sekolah, yayasan sosial, pondok pesantren,

¹ *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 2.

² Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018),5

³ Zainut Tauhid, *Wakaf Bisa Atasi Kesenjangan Ekonomi*, Artikel dalam www.bwi.go.id/4066/2019/11/berita-wakaf, diakses pada 3 desember 2019 pukul 07.51 WIB.

makam, bahkan sangat jarang sekali wakaf tersebut dikelola untuk diproduktifkan. Apabila peruntukan pemanfaatan wakaf hanya untuk hal-hal tersebut tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga-lembaga wakaf, tidak juga dapat terealisasi secara optimal. Karena institusi perwakafan juga salah satu asset dari perekonomian nasional yang perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah.⁴

Perwakafan di Indonesia pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang wakaf tanah milik, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁵

Adanya perubahan paradigma tentang wakaf, menjadikan wakaf sebagai salah satu lembaga islam yang sangat penting dikelola secara professional produktif dalam rangka kesejahteraan umat. Segala usaha dan upaya dilakukan dengan dukungan pemerintah yang melahirkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf membawa perubahan besar dalam lingkup perwakafan. Salah satu yang menonjol dalam pengembangan wakaf secara professional adalah dengan munculnya gagasan wakaf tunai yang dianggap mampu untuk memberdayakan wakaf ke arah yang lebih baik.⁶

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'id mengatakan "Undang-Undang perwakafan jelas mengamanatkan pengelolaan yang memiliki manfaat ekonomi sekaligus dapat berkontribusi bagi kepentingan dan

⁴ *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, 5.

⁵ Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 27.

⁶ *Ibid.*, 82.

kesejahteraan umum”. Melihat potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp. 300 triliun lebih per tahun, namun lembaga wakaf MUI mencatat yang berhasil terealisasi hanya sekitar Rp. 500 Miliar per tahun. Hal ini terjadi karena minimnya realisasi asset wakaf karena banyaknya *nāzīr* yang kurang memiliki pengetahuan tentang wakaf produktif serta tata cara pengelolaan wakaf secara modern.⁷

Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar manfaat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum, khususnya masyarakat yang berlatarbelakang miskin, seperti membuka lapangan pekerjaan baru dan pengelolaan pelayanan sosial yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf tunai perlu dilakukan. Untuk mencapai pengelolaan yang baik, maka diperlukan model manajemen yang baik. Fungsi manajemen secara umum terdiri dari *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan dan pengendalian).

Dengan dikelola secara produktif dan professional, harta wakaf yang berupa tanah maupun uang, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bahkan mewujudkan kesejahteraan atau masalah umat. Tujuan dari wakaf produktif sendiri adalah memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang diwakafkan untuk memperoleh manfaat. Sehingga para *nāzīr* diharuskan bukan saja

⁷ Zainut Tauhid, *Wakaf Bisa Atasi Kesenjangan Ekonomi*, Artikel diakses pada 3 desember 2019 pukul 07.51 WIB pada www.bwi.go.id/4066/2019/11/berita-wakaf.

meningkatkan kualitas pengelolaan dana wakaf, akan tetapi juga mengubah cara pandang terhadap harta wakaf yang dikelola.

Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi pada saat ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat penting dan juga strategis. Program wakaf produktif yang saat ini sedang berjalan pelaksanaannya yaitu Bank Wakaf. Dalam tahapan awal Bank Wakaf Mikro ini memiliki program yang bertujuan sebagai pemberdayaan masyarakat melalui pendirian LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) disekitar Pondok Pesantren. Lembaga ini diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM), dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pendirian Bank Wakaf Mikro ini bersandar pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Kemudian berbadan hukum koperasi dan didirikan di sekitar Pondok Pesantren.⁸

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa keuangan dan bertujuan untuk menyediakan akses modal atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. OJK telah memberikan izin pendirian BWM oleh Presiden Jokowi sejak oktober 2017 hingga pada saat ini tercatat ada 56 BWM di Indonesia.⁹

Terfokus pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang ini merupakan salah satu dari 56 BWM di Indonesia. Program

⁸ Puguh Zainuri Manager BWM, *wawancara*, pada tanggal 10 November 2019.

⁹ *Infografis BWM*, Artikel diakses pada 3 Desember 2019 pukul 11.22 WIB dari www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini.

pengelolaan yang ada pada BWM ini hanya mengelola dana wakaf yang didapatkan dari penyaluran LAZNAS BSM. Jadi untuk pengelolaannya hanya fokus pada penyaluran dana wakaf produktif. Penyaluran dana BWM ini di dapat dari saluran LAZNAS BSM sebesar Rp. 4.000.000.000,- dengan alokasi 50% di salurkan untuk diproduktifkan dan 50% masih dikelola oleh Bank untuk kebutuhan kegiatan serta operasional Bank (Selain gaji). Sistem penyalurannya dengan produktif kepada masyarakat melalui program KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). Setiap kelompok ada 15 orang dengan sistem tanggung renteng, dimana dalam program ini dilakukan pembayaran perkelompok, satu orang dibiayai minimal 1 juta dalam setiap penyaluran. Untuk sistem pengangsurannya ini dilakukan tiap minggu dengan mengadakan program HALMI (Halaqoh Mingguan). Kemudian untuk pembagian hasil dengan lembaga, BWM hanya meminta sebesar 3% pertahun untuk biaya operasional dan pelatihan-pelatihan.¹⁰

Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah sudah berjalan sejak oktober 2017 sampai sekarang. Program-program yang dilakukan didesain dalam satu kategori, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui UMKM disekitar Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif. Dari penyaluran dana wakaf yang dilakukan oleh LAZNAS BSM dan dikelola oleh BWM, kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui program KUMPI. Bank Wakaf Mikro ini mampu menyerap 1013 nasabah, 34 jumlah KUMPI dengan rincian total dana wakaf yang berputar sebanyak 1,51 Milyar. Dari data tersebut, BWM Sumber

¹⁰ Puguh Zainuri Manager BWM, wawancara, pada tanggal 10 November 2019.

Barokah mampu mendapatkan predikat kumulatif ke 4 dari 56 BWM di Indonesia yang baru dijalankan sekitar 3 tahun setelah didirikan. Sehingga mempengaruhi standar operasional BWM yang baik dan mampu menghadirkan banyak nasabah yang bisa terproduktifkan. Dengan hal ini manajemen pengelolaan yang ada di BWM Sumber barokah dapat dikatakan baik di bandingkan dengan Lembaga wakaf yang sejenis.¹¹

Manajemen wakaf merupakan proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan berbagai usaha dari nazhir, kemudian menggunakan sumber daya organisasi yang baik untuk bisa mencapai tujuan.¹² Oleh karena itu, setiap pengelola wakaf harus menggunakan keempat fungsi tersebut sehingga hasilnya dapat menjadi kesatuan yang sistematis yang dapat mewujudkan tujuan yang telah disusun.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti dan mengkaji secara teoritis dan praktis mengenai analisis manajemen wakaf tunai produktif yang dilakukan dengan adanya tujuan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengangkat skripsi yang berjudul **“Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif Di BWM Sumber Barokah Denanyar Jombang”**.

¹¹ Manager BWM, wawancara, pada tanggal 10 November 2019.

¹² Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 74.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis manajemen pengelolaan wakaf tunai produktif di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis manajemen pengelolaan wakaf tunai produktif di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bertambahnya pengetahuan dalam bidang keilmuan dan kepenulisan. Selain itu juga sebagai motivasi awal penulis dalam membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.

b. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para pembaca dapat mengetahui lebih dalam mengenai analisis manajemen pengelolaan wakaf tunai produktif di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

c. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan referensi ilmiah yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bidang studi ekonomi, khususnya studi ekonomi syariah.

d. Bagi Instansi

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam meningkatkan praktek manajemen pengelolaan wakaf tunai produktif di BWM Sumber Barokah Denanyar Jombang.

D. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggali penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan wakaf tunai produktif. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya duplikasi dan juga untuk memperoleh teori yang nantinya dapat digunakan. Diantaranya adalah :

1. Penelitian Hanifah Tasripah, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017, dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Msjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal)”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Tasripah dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada masjid Al-Muttaqin Kaliwungu di bagi pada dua bagian dalam organisasi yaitu bagian kenadziran dan bagian jasa dan usaha. Sampai saat ini masih belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha yang lainnya. Investasi yang dilakukan oleh *nāẓir* msih hanya

pada sektir riil, yaitu pada bangunan dan tanah dan masih belum ada penyaluran di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan wakaf produktif kurang maximal, diantaranya adalah kualitas *nāzir* yang belum proesional dan masih tergolong tradisional.¹³

Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian ini terfokus pada manajemen pengelolaan wakaf tunai produktif di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

2. Penelitian Hasan Asy'ari, jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, dalam skripsinya yang berjudul "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini". Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasan Asy'ari dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini ini merupakan wakaf tanah dari pengasuh Pondok Pesantren. Pada penelitian ini lebih terfokus meneliti tentang manajemen pengembangan wakaf produktif, terutama pada pengorganisasian dan SDM yang ada baik dari *nāzir* maupun masyarakat sekitar.¹⁴

¹³ Hanifah Tasripah, *Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Msjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal)*, (Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), 117-118.

¹⁴ Hasan Asy'ari, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*, (Skripsi, Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 87-88.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian ini terfokus pada manajemen pengelolaan wakaf tunai produktif di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang. Dimana target pasar wakaf tunai produktif ini fokus pada pemberdayaan UKM di sekitar PP. Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang.

3. Penelitian Linda Oktriani, jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017, dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Linda Oktriani dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan di Masjid tersebut lebih terfokus pada operasional dan keperluan sarana prasana lembaga. Secara administrasi sudah terstruktur dengan baik, akan tetapi dalam hal pendayagunaan wakaf, pengurus atau *nāẓir* sudah mengupayakan pengembangan, namun kurangnya SDM yang dimiliki sehingga menjadi terhambat pelaksanaannya.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian ini terfokus pada model manajemen wakaf produktif atau wakaf tunai di Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang.

¹⁵ Linda Oktriani, *Manajemen Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*, (Jurusan Manajemen dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017), vi.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan, dalam Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian skripsi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II

Kajian teoritis, membahas mengenai berbagai topik yang relevan dengan penelitian ini, berasal dari studi pustaka, literatur-literatur, artikel, internet dan bacaan yang lainnya. Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang definisi manajemen, definisi wakaf beserta rukun syaratnya dan pengelolaan wakaf tunai produktif.

BAB III

Metode penelitian, dalam Bab ini dibahas mengenai metode-metode yang dipakai peneliti dalam mencari jawaban atas permasalahan penelitian tersebut, metode yang dipakai harus tepat agar permasalahan dapat terjawab dengan baik dan benar. Metode-metode penelitian ini diantaranya wilayah penelitian, jenis penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta uji keabsahan data yang digunakan.

BAB IV

Hasil penelitian dan pembahasan, dalam pembahasan ini terdapat dua unsur, yaitu: hasil penelitian dan analisis hasil penelitian. Bab ini membahas objek penelitian selangkah komprehensif. Berisi data-data objek penelitian yang mencakup data umum maupun data khusus.

BAB V

Penutup, merupakan Bab terakhir dari keseluruhan penelitian skripsi ini, yang didalamnya mencakup tentang kesimpulan dan saran-saran.